

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut PSAK 1 (IAI, 2018) Hutang atau liabilitas adalah kewajiban kini suatu entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang pemenuhannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya dari entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

Menurut Wicaksana (2018) Hutang adalah Kewajiban atau pengorbanan yang harus dibayarkan kepada pihak lain di masa yang akan datang, baik berupa uang/jasa/barang, sebagai akibat dari transaksi di masa lalu atau sebelumnya. Hal ini juga sesuai dengan definisi hutang yang terdapat dalam standar akuntansi. Dara (2017) perilaku berhutang lebih sering terjadi pada orang dengan pendapatan rendah dan pengeluaran tinggi. Hutang merupakan salah satu pilihan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya secara rasional yang memotivasi seseorang untuk berhutang.

Menurut Husna (2022) Hutang adalah hilangnya manfaat keuangan masa depan dari barang atau jasa yang dibeli secara kredit yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Dalam Islam, utang merupakan salah satu strategi untuk menghadap Allah SWT dengan tujuan memperoleh ridha Allah SWT semata.

Fenomena dari penelitian ini adalah, pada tingkat status sosial dan kemakmuran masyarakat yang telah dicapai praktek hutang yang sama tidak selalu

memberi makna yang sama antara orang satu dengan yang lainnya. Hutang pada budaya otosan tidak hanya dimaknai dalam urusan pinjam meminjam jasa saja, melainkan keberkahan yang dapat diperoleh dengan cara tulus dan ikhlas dalam melakukan praktik hutang tersebut. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terkadang tidak hanya dicukupkan dengan harta, dan jika kebutuhan mendesak, harta tidak mencukupi, maka orang tersebut harus berutang sesuatu kepada orang lain, baik berupa uang, barang, atau jasa, yang nantinya akan dibayar sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak. Pada sisi lain Allah s.w.t sudah menegaskan bahwa jika orang berutang dalam kesulitan, maka berilah tanggahan dengan memindahtangankan hutang tersebut kepada orang lain, agar dapat tetap melaksanakan kewajibannya kepada orang yang dihutangi. Artinya penerapan hutang pada masyarakat sebaiknya tidak hanya menerapkan urusan pinjam meminjam barang atau jasa saja, tetapi juga harus bermanfaat bagi umat manusia. Dengan itu ada cara tersendiri bagi tiap-tiap manusia dalam memaknai hutang yang berbeda.

Dalam penelitian yang dilakukan Leniwati et al., (2022) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peneliti menemukan 3 makna hutang yakni: pertama yaitu hutang dimaknai sebagai kewajiban yang dimana dimana nelayan (Klien) memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada pemungut ikan (Pembina), kedua hutang dimaknai sebagai hubungan kekeluargaan yang dimana masih ada toleransi karena dianggap keluarga dari para pengumpul ikan (Patron) yang meminjamkan uang kepada nelayan dalam membayar hutang, dan yang ketiga

hutang dimaknai sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Dimana Pengepul memberikan pinjaman untuk kebutuhan nelayan dalam bekerja sehingga dengan itu nelayan akan berkomitmen untuk memberikan hasil tangkapannya kepada pengepul tempat mereka bekerja.

Paramudita (2020) Juga melakukan penelitian dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Objek akad hutang piutang jasa tenaga (utang boyok) di desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan diperbolehkan berdasarkan aturan qardh karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Walaupun objek akadnya berupa pekerjaan, namun pekerjaan tersebut dapat dihitung berdasarkan waktu, dan hutang ini melibatkan adat pewarisan yang tidak hanya bermotif finansial tetapi mengandung unsur ta'ah di dalamnya. Penyelesaian wanprestasi terhadap pengembalian hutang piutang jasa tenaga telah sesuai dengan kaidah qardh, karena kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kekurangan tersebut secara damai, yaitu memberi kompensasi kepada karyawannya dengan uang tertentu.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Syahpawi (2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hawalah adalah pengalihan piutang kepada pihak lain (ketiga) berdasarkan persetujuan debitur. Implementasi hawalah tidak hanya pada tataran fikih klasik yang enak dibaca, namun implementasi hawalah sudah bisa dilakukan sebagai pinjaman bank, sistem keuangan yang membantu masyarakat mendapatkan dana untuk pengembangan usaha. Dalam penyaluran kredit masyarakat dapat dipastikan akan mengalami kendala atau hambatan,

meskipun kendala kredit tidak menjadi masalah pada saat penyaluran kredit dilakukan. Dalam menangani kredit macet, Hawalah dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah kredit dengan mengalihkan hak tanggungan kepada pihak yang membayar utang kepada penjamin. Dengan cara ini, hak milik pelanggan dipertahankan.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek dalam proses pelaksanaan hutang piutang tersebut selain itu perbedaannya adalah jika penelitian sebelumnya hutang dimaknai berdasarkan perspektif Patron-Client Indonesia akan tetapi pada penelitian ini peneliti akan memaknai hutang dengan surah Al-Baqarah dan konsep Hawalah. Perbedaan objek pada penelitian ini akan mempengaruhi dalam perbedaan pemaknaan. Mengingat teori Patron-Client dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan.

Objek penelitian ini berada di desa dawuhan kecamatan grujung kabupaten bondowoso, Hutang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu yang paling umum adalah perkembangan bisnis atau perusahaan. Hutang atau kredit adalah kewajiban wajib yang harus dibayar untuk pembelian barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, hutang adalah pengorbanan finansial untuk keuntungan masa depan dalam bentuk barang atau jasa. Hutang memiliki banyak makna dalam banyak bahasa. Namun dalam terjemahan biasanya terdapat banyak kata dengan makna yang sama, sehingga konsep hutang memiliki banyak makna, sehingga dengan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul makna hutang berdasarkan surah Al-baqarah ayat 283 dan konsep

hawalah (studi kasus pada budaya otosan di desa Dawuhan, kecamatan Grujugan, kabupaten Bondowoso).

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang sesuai dengan penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana makna hutang berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 283 dan konsep hawalah pada budaya otosan di desa Dawuhan, kecamatan Grujugan, kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian untuk penelitian ini adalah menganalisis makna hutang berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 283 dan konsep hawalah pada budaya otosan di desa Dawuhan, kecamatan Grujugan, kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian.

Suatu penelitian haruslah memiliki manfaat, tidak hanya manfaat bagi peneliti saja, akan tetapi berguna bagi semua pihak. Oleh karena itu manfaat penelitian yang diharapkan berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan di dalam program studi akuntansi mengenai makna hutang berdasarkan surah Al-

Baqarah ayat 283 dan konsep Hawalah, sebagai acuan untuk mengembangkan ilmu dan menambah wawasan bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi pelaku budaya otosan yaitu petani di desa Dawuhan, kecamatan Grujagan, kabupaten Bondowoso dalam memaknai hutang berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 283 dan konsep hawalah dan memberikan saran dalam pelaksanaan hutang pada budaya otosan.

